



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**NOMOR: 26/PID.B/2013/PN.M**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: JAMALUDDIN Alias UDIN Alias ACO SAWAYA Bin (Alm) KACO Pamboang
Tempat Lahir	: 32 tahun / 31 Desember 1980
Umur / Tanggal Lahir	: Laki-laki
Jenis Kelamin	: Indonesia
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Dusun Pelattoang Desa Tammerodo Kec.
Tempat tinggal	: Tammerodo Sendana Kab. Majene
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2013 s/d Tanggal. 15 Februari 2013
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal Tanggal. 16 Februari 2013 s/d  
Tanggal 27 Maret 2013
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2103 s/d tanggal 14 April 2013
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2013 s/d 09 Mei 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 mei 2013 s/d 08 Juli

2013;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene No.26/I/K/Pen.Pid /2013/ PN.Majene tanggal 10 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Semua surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memperhatikan:

- Barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene No. Reg.Perk.PDM-.11/Majene/Epp.2/03/2013 tanggal 10 April 2013;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Pembacaan tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene yang pada pokoknya menuntut agar supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN Alias UDIN Alias ACO SAWAYA bersalah melakukan tindak pidana *PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JAMALUDDIN Alias UDIN Alias ACO SAWAYA dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah koper warna coklat merek Polo Prince;
- 1 (satu) buah kalung emas mesin 4,20 % dengan berat 2,84 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas peniti + mainan dengan berat 6,6 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas anak-anak dengan berat 2 gram;
- 1 (satu) buah anting-anting emas gipsy 22 K dengan berat 0,95 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas stempel 22 K dengan berat 0,9 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas anak-anak AD dengan berat 0,5 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas permata merah dengan berat 0,5 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas bambu bambu dengan berat 1,6 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas permata hitam dengan berat 6,7 gram;
- 5 (lima) lembar nota kontan dari Toko Qadafi;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- 1 (satu) buah tempat emas merek Omega;
- 2 (dua) lembar sarung;
- 3 (tiga) lembar celana panjang;
- 1 (satu) lembar baju;
- 1 (satu) lembar jilbab;

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Perempuan Halijah Alias*

*Mama Syukur Binti (Alm) Coming;*

### 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah pula mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

----- Bahwa ia **terdakwa Jamaluddin Alias Udin Alias Aco Sawaya Bin (Alm)**

**Kaco** pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu bulan September tahun 2012, bertempat di Lingkungan Parappe Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa singgah nonton acara hiburan musik electon dan memarkirkan sepeda motor yang terdakwa pakai di dekat panggung electon. Kemudian terdakwa naik ke atas panggung electon untuk menyumbangkan sebuah lagu pada acara tersebut. Setelah selesai menyanyikan sebuah lagu, terdakwa langsung turun dari panggung electon lalu masuk ke dalam rumah orang yang punya acara yaitu rumah saksi Nursiah melalui pintu rumah. Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dalam rumah saksi Nursiah tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah koper warna coklat merek Polo Prince beserta isinya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Halija yang di dalamnya berisi barang-barang milik saksi korban Halija dan saksi korban Hasrawati yang diantaranya yaitu :
  - a. 1 (satu) buah kalung emas mesin 4,20 % dengan berat 2,84 gram;
  - b. 1 (satu) buah kalung emas peniti + mainan dengan berat 6,6 gram;
  - c. 1 (satu) buah kalung emas anak-anak dengan berat 2 gram;
  - d. 1 (satu) buah anting-anting emas gipsy 22 K dengan berat 0,95 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah cincin emas stempel 22 K dengan berat 0,9 gram;
- f. 1 (satu) buah cincin emas anak-anak AD dengan berat 0,5 gram;
- g. 1 (satu) buah cincin emas permata merah dengan berat 0,5 gram;
- h. 1 (satu) buah cincin emas bambu bambu dengan berat 1,6 gram;
- i. 1 (satu) buah cincin emas permata hitam dengan berat 6,7 gram;
- j. 5 (lima) lembar nota kontan dari Toko Qadafi;
- k. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- l. 1 (satu) buah tempat emas merek Omega;
- m. 2 (dua) lembar sarung;
- n. 3 (tiga) lembar celana panjang;
- o. 1 (satu) lembar baju;
- p. 1 (satu) lembar jilbab;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa koper warna coklat merek Polo Prince beserta isinya tersebut keluar dari rumah saksi Nursiah melalui pintu depan rumah lalu menyembunyikannya di balik rumput di pinggir jalan poros Majene – Mamuju. Setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor yang terdakwa gunakan tersebut lalu mengambil koper warna coklat merek Polo Prince beserta isinya yang sebelumnya telah terdakwa sembunyikan di balik rumput kemudian meletakkan koper tersebut disela-sela depan sepeda motor. Bahwa selanjutnya terdakwa membawa koper warna coklat merek Polo Prince beserta isinya tersebut ke rumahnya di Dusun Pellatoang Desa Tammerodo Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene. Terdakwa kemudian membuka koper warna coklat merek Polo Prince tersebut lalu memberikan kalung emas, cincin emas, dan anting-anting emas yang ada di dalam koper tersebut kepada isteri korban untuk dipakai, serta terdakwa juga memakai cincin emas dan kalung emas yang ada di dalam koper warna coklat merek Polo Prince tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Halija dan saksi korban Hasrawati mengalami kerugian sekira Rp. 60.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- --

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa Jamaluddin Alias Udin Alias Aco Sawaya Bin (Alm)  
Kaco sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3  
KUHPidana.

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia **terdakwa Jamaluddin Alias Udin Alias Aco Sawaya Bin (Alm)**

**Kaco** pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu bulan September tahun 2012, bertempat di Lingkungan Parappe Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa singgah nonton acara hiburan musik electon dan memarkirkan sepeda motor yang terdakwa pakai di dekat panggung electon. Kemudian terdakwa naik ke atas panggung electon untuk menyumbangkan sebuah lagu pada acara tersebut. Setelah selesai menyanyikan sebuah lagu, terdakwa langsung turun dari panggung electon lalu masuk ke dalam rumah orang yang punya acara yaitu rumah saksi Nursiah melalui pintu rumah. Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dalam rumah saksi Nursiah tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah koper warna coklat merek Polo Prince beserta isinya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Halija yang di dalamnya berisi barang-barang milik saksi korban Halija dan saksi korban Hasrawati yang diantaranya yaitu :
  - a. 1 (satu) buah kalung emas mesin 4,20 % dengan berat 2,84 gram;
  - b. 1 (satu) buah kalung emas peniti + mainan dengan berat 6,6 gram;
  - c. 1 (satu) buah kalung emas anak-anak dengan berat 2 gram;
  - d. 1 (satu) buah anting-anting emas gipsy 22 K dengan berat 0,95 gram;
  - e. 1 (satu) buah cincin emas stempel 22 K dengan berat 0,9 gram;
  - f. 1 (satu) buah cincin emas anak-anak AD dengan berat 0,5 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah cincin emas permata merah dengan berat 0,5 gram;
- h. 1 (satu) buah cincin emas bambu bambu dengan berat 1,6 gram;
- i. 1 (satu) buah cincin emas permata hitam dengan berat 6,7 gram;
- j. 5 (lima) lembar nota kontan dari Toko Qadafi;
- k. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- l. 1 (satu) buah tempat emas merek Omega;
- m. 2 (dua) lembar sarung;
- n. 3 (tiga) lembar celana panjang;
- o. 1 (satu) lembar baju;
- p. 1 (satu) lembar jilbab;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa koper warna coklat merek Polo Prince beserta isinya tersebut keluar dari rumah saksi Nursiah melalui pintu depan rumah lalu menyembunyikannya di balik rumput di pinggir jalan poros Majene – Mamuju. Setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor yang terdakwa gunakan tersebut lalu mengambil koper warna coklat merek Polo Prince beserta isinya yang sebelumnya telah terdakwa sembunyikan di balik rumput kemudian meletakkan koper tersebut disela-sela depan sepeda motor. Bahwa selanjutnya terdakwa membawa koper warna coklat merek Polo Prince beserta isinya tersebut ke rumahnya di Dusun Pellatoang Desa Tammerodo Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene. Terdakwa kemudian membuka koper warna coklat merek Polo Prince tersebut lalu memberikan kalung emas, cincin emas, dan anting-anting emas yang ada di dalam koper tersebut kepada isteri korban untuk dipakai, serta terdakwa juga memakai cincin emas dan kalung emas yang ada di dalam koper warna coklat merek Polo Prince tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Haliya dan saksi korban Hasrawati mengalami kerugian sekira Rp. 60.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- --

-----Perbuatan terdakwa Jamaluddin Alias Udin Alias Aco Sawaya Bin (Alm)

Kaco sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum, telah mengajukan saksi-saksi berikut yaitu:

1. Saksi Hasrawati, S.Pd., dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Rumah Perempuan Nursiah di Lingk. Parappe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kabupaten Majene
  - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut telah hilang 1 buah koper warna coklat merek Polo Prince beserta isinya;
  - Bahwa koper beserta isinya tersebut diletakkan di dalam kamar rumah Perm. Nursiah oleh Perm. Halijah;
  - Bahwa koper tersebut berisi barang-barang milik saksi dan juga milik Perempuan Halijah yang diantaranya yaitu :
    - 1 (satu) buah kalung emas mesin 4,20 % dengan berat 2,84 gram;
    - 1 (satu) buah kalung emas peniti + mainan dengan berat 6,6 gram;
    - 1 (satu) buah kalung emas anak-anak dengan berat 2 gram;
    - 1 (satu) buah anting-anting emas gipsy 22 K dengan berat 0,95 gram;
    - 1 (satu) buah cincin emas stempel 22 K dengan berat 0,9 gram;
    - 1 (satu) buah cincin emas anak-anak AD dengan berat 0,5 gram;
    - 1 (satu) buah cincin emas permata merah dengan berat 0,5 gram;
    - 1 (satu) buah cincin emas bambu bambu dengan berat 1,6 gram;
    - 1 (satu) buah cincin emas permata hitam dengan berat 6,7 gram;
    - 5 (lima) lembar nota kontan dari Toko Qadafi;
    - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
    - 1 (satu) buah tempat emas merek Omega;
    - 2 (dua) lembar sarung;
    - 3 (tiga) lembar celana panjang;
    - 1 (satu) lembar baju;
    - 1 (satu) lembar jilbab;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang tersebut masih ada barang lain yang dulunya ada didalam koper tersebut namun sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi menitipkan barang ke koper milik Perm. Halijah agar aman;
- Bahwa orang yang mengambil koper berserta isinya tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi maupun Perm. Halijah;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi dan Perm. Halijah adalah sekitar Rp. 60.000.000,-;
- Bahwa tempat kejadian merupakan rumah dengan pekarangan yang terbuka;

1. Saksi Nursaid Bin Silahuddin, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Rumah Perempuan Nursiah di Lingk. Parappe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kabupaten Majene
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut telah hilang 1 buah koper warna coklat merek Polo Prince beserta isinya yang merupakan milik Pr. Halija;
- Bahwa koper berserta isinya tersebut diletakkan di dalam kamar rumah Perm. Nursiah oleh Perm. Halijah;
- Bahwa benar koper tersebut berisi barang-barang milik Perm. Hasrawati dan juga milik Perempuan Halijah yang diantaranya yaitu :
  - 1 (satu) buah kalung emas mesin 4,20 % dengan berat 2,84 gram;
  - 1 (satu) buah kalung emas peniti + mainan dengan berat 6,6 gram;
  - 1 (satu) buah kalung emas anak-anak dengan berat 2 gram;
  - 1 (satu) buah anting-anting emas gipsy 22 K dengan berat 0,95 gram;
  - 1 (satu) buah cincin emas stempel 22 K dengan berat 0,9 gram;
  - 1 (satu) buah cincin emas anak-anak AD dengan berat 0,5 gram;
  - 1 (satu) buah cincin emas permata merah dengan berat 0,5 gram;
  - 1 (satu) buah cincin emas bambu bambu dengan berat 1,6 gram;
  - 1 (satu) buah cincin emas permata hitam dengan berat 6,7 gram;
  - 5 (lima) lembar nota kontan dari Toko Qadafi;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
  - 1 (satu) buah tempat emas merek Omega;
  - 2 (dua) lembar sarung;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar celana panjang;
- 1 (satu) lembar baju;
- 1 (satu) lembar jilbab
- Bahwa pada saat saksi membeli bensin di kios terdakwa, saksi melihat isteri terdakwa memakai cincin emas dan kalung emas milik Perm. Hasrawati (isteri saksi), kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Polisi;
- Bahwa pada saat saksi bersama Polisi datang ke rumah terdakwa, saksi melihat koper coklat merek Polo milik Perm Halijah yang sempat hilang tersebut ada dalam kondisi kosong dan sudah terbongkar tanpa gembok;

1. Saksi Nursiah Alias Sia Binti (Alm) Caming, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Rumah Perempuan Nursiah di Lingk. Parappe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kabupaten Majene
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut telah hilang 1 buah koper warna coklat merek Polo Prince beserta isinya yang merupakan milik Pr. Halija;
- Bahwa koper beserta isinya tersebut diletakkan di dalam kamar rumah saksi oleh Perm. Halijah;
- Bahwa koper beserta isinya tersebut diambil tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Perm. Hasrawati dan Perm. Halijah maupun dirinya selaku pemilik rumah;
- Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar penghalang;

1. Saksi Halijah Alias Mama Syukur Binti (Alm) Caming, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Rumah Perempuan Nursiah di Lingk. Parappe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kabupaten Majene
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut telah hilang 1 buah koper warna coklat merek Polo Prince beserta isinya;
- Bahwa koper beserta isinya tersebut diletakkan di dalam kamar rumah Perm. Nursiah oleh saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi koper tersebut diantaranya adalah:
- 1 (satu) buah kalung emas mesin 4,20 % dengan berat 2,84 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas peniti + mainan dengan berat 6,6 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas anak-anak dengan berat 2 gram;
- 1 (satu) buah anting-anting emas gipsy 22 K dengan berat 0,95 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas stempel 22 K dengan berat 0,9 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas anak-anak AD dengan berat 0,5 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas permata merah dengan berat 0,5 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas bambu bambu dengan berat 1,6 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas permata hitam dengan berat 6,7 gram;
- 5 (lima) lembar nota kontan dari Toko Qadafi;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- 1 (satu) buah tempat emas merek Omega;
- 2 (dua) lembar sarung;
- 3 (tiga) lembar celana panjang;
- 1 (satu) lembar baju;
- 1 (satu) lembar jilbab;
- Bahwa selain barang tersebut masih ada barang lain yang dulunya ada didalam koper tersebut namun sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi membawa barang tersebut kerumah Pr. Nursiah Halijah agar aman;
- Bahwa orang yang mengambil koper berserta isinya tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi dan Perm. Halijah adalah sekitar Rp. 60.000.000,-;
- Bahwa rumah saksi Nursiah tidak memiliki pagar;
- 1. Saksi Suharti Alias Anti Alias Mama Sukran Binti Kaman, Keteranganannya dalam BAP yang diberikan dibawah sumpah menurut agama Islam dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut;
  - Bahwa terdakwa pernah memakai cincin emas dengan permata hitam dan kalung emas namun menurut pengakuannya itu adalah pemberian orang tuanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberi saksi kalung emas, cincin emas dan anting-anting emas dan juga 2 cincin emas untuk anak saksi yang masih bayi, namun menurut pengakuan terdakwa bahwa itu adalah pemberian orang tuanya;
- 1. Saksi Sitti Raodah Binti (Alm) Muh. Said, Keteranganannya dalam BAP yang diberikan dibawah sumpah menurut agama Islam dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekira jam 23.00 wita bertempat di Rumah Perempuan Nursiah di Lingk. Parappe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kabupaten Majene terdakwa telah mengambil 1 buah koper warna coklat merek Polo Prince beserta isinya;
  - Bahwa koper beserta isinya tersebut diletakkan di dalam kamar rumah Perm. Nursiah oleh Perm. Halijah;
  - Bahwa saksi sempat melihat orang mengambil koper di dalam kamar namun dikira adalah punyanya sendiri;
  - Bahwa koper tersebut berisi barang-barang milik Perm. Hasrawati dan juga milik Perempuan Halijah;
  - Bahwa terdakwa mengambil koper beserta isinya tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Perm. Hasrawati maupun Perm. Halijah;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak menyatakan keberatan kecuali terhadap jumlah barang yang diambil dimana terdakwa mengemukakan bahwa seluruh barang yang diambilnya telah terlampir sabagi barang bukti dalam perkara ini, hal mana tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak mempengaruhi pembuktian unsur;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan pula barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah koper warna coklat merek Polo Prince;
- 1 (satu) buah kalung emas mesin 4,20 % dengan berat 2,84 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas peniti + mainan dengan berat 6,6 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas anak-anak dengan berat 2 gram;
- 1 (satu) buah anting-anting emas gipsy 22 K dengan berat 0,95 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin emas stempel 22 K dengan berat 0,9 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas anak-anak AD dengan berat 0,5 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas permata merah dengan berat 0,5 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas bambu bambu dengan berat 1,6 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas permata hitam dengan berat 6,7 gram;
- 5 (lima) lembar nota kontan dari Toko Qadafi;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- 1 (satu) buah tempat emas merek Omega;
- 2 (dua) lembar sarung;
- 3 (tiga) lembar celana panjang;
- 1 (satu) lembar baju;
- 1 (satu) lembar jilbab;

Yang telah dibenarkan dalam persidangan baik oleh para saksi maupun oleh terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sbb :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekira jam 23.00 wita bertempat di Rumah Perempuan Nursiah di Ling. Parappe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kabupaten Majene terdakwa telah mengambil 1 buah koper warna coklat merek Polo Prince beserta isinya;
- Bahwa koper beserta isinya tersebut diletakkan di dalam kamar rumah Perm. Nursiah;
- Bahwa benar koper tersebut berisi barang-barang milik orang yang tidak terdakwa kenal yaitu :
- 1 (satu) buah kalung emas mesin 4,20 % dengan berat 2,84 gram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung emas peniti + mainan dengan berat 6,6 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas anak-anak dengan berat 2 gram;
- 1 (satu) buah anting-anting emas gipsy 22 K dengan berat 0,95 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas stempel 22 K dengan berat 0,9 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas anak-anak AD dengan berat 0,5 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas permata merah dengan berat 0,5 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas bambu bambu dengan berat 1,6 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas permata hitam dengan berat 6,7 gram;
- 5 (lima) lembar nota kontan dari Toko Qadafi;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- 1 (satu) buah tempat emas merek Omega;
- 2 (dua) lembar sarung;
- 3 (tiga) lembar celana panjang;
- 1 (satu) lembar baju;
- 1 (satu) lembar jilbab
- Bahwa terdakwa mengambil koper berserta isinya tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Perm. Hasrawati maupun Perm. Halijah;
- Bahwa awalnya terdakwa singgah di rumah Perm. Nusriah untuk menonton acara musik electone, dimana pada saat itu terdakwa sempat menyumbang sebuah lagu;
- Bahwa kemudian terdakwa diam-diam masuk ke dalam rumah Perm. Nursiah tanpa ijin lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil sebuah koper warna coklat merek Polo beserta Polo tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa koper tersebut keluar dari rumah Perm Nursiah dan mengangkutnya menggunakan sepeda motor untuk selanjutnya menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa lalu memakai cincin emas dan kalung emas serta memberikan beberapa emas yang terdapat dalam koper tersebut kepada isteri dan anak Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah 2 kali dihukum karena mencuri hp dan sapi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekira jam 23.00 wita bertempat di Rumah Perempuan Nursiah di Ling. Parappe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kabupaten Majene terdakwa telah mengambil 1 buah koper warna coklat merek Polo Prince beserta isinya;
- Bahwa koper beserta isinya tersebut diletakkan di dalam kamar rumah Perm. Nursiah;
- Bahwa isi koper tersebut diantaranya:
  - 1 (satu) buah kalung emas mesin 4,20 % dengan berat 2,84 gram;
  - 1 (satu) buah kalung emas peniti + mainan dengan berat 6,6 gram;
  - 1 (satu) buah kalung emas anak-anak dengan berat 2 gram;
  - 1 (satu) buah anting-anting emas gipsy 22 K dengan berat 0,95 gram;
  - 1 (satu) buah cincin emas stempel 22 K dengan berat 0,9 gram;
  - 1 (satu) buah cincin emas anak-anak AD dengan berat 0,5 gram;
  - 1 (satu) buah cincin emas permata merah dengan berat 0,5 gram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin emas bambu bambu dengan berat 1,6 gram;
  - 1 (satu) buah cincin emas permata hitam dengan berat 6,7 gram;
  - 5 (lima) lembar nota kontan dari Toko Qadafi;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
  - 1 (satu) buah tempat emas merek Omega;
  - 2 (dua) lembar sarung;
  - 3 (tiga) lembar celana panjang;
  - 1 (satu) lembar baju;
  - 1 (satu) lembar jilbab
  - Bahwa terdakwa mengambil koper berserta isinya tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Perm. Hasrawati maupun Perm. Halijah;
  - Bahwa terdakwa memberikan sebagian emas tersebut untuk dipakai oleh anak dan isterinya;
  - Bahwa Rumah Pr. Nursiah tidak ditutup dengan pagar;
  - Bahwa terdakwa lalu memakai cincin emas dan kalung emas serta memberikan beberapa emas yang terdapat dalam koper tersebut kepada isteri dan anak
- Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah 2 kali dihukum karena mencuri hp dan sapi.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut akan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk menemukan fakta hukum mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya menyusun dakwaan tersebut secara subsidaritas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa dengan Pasal

363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

## Unsur kesatu : “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam doktrin hukum pidana adalah bagian dari bentuk Pertanggungjawaban pidana yang dapat dinilai berdasarkan kecakapan seseorang yang akan menentukan pula kedudukannya sebagai subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yang bernama **JAMALUDDIN Alias UDIN Alias ACO SAWAYA Bin (Alm) KACO** yang telah cukup usia menurut undang-undang dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka terdakwa telah memenuhi syarat “cakap” menurut hukum , sehingga atas pertimbangan tersebut unsur ini dipandang telah terpenuhi ;

## Unsur kedua: “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, yang sebelumnya belum berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya telah memindahkan 1 (satu) buah koper beserta isinya dari rumah saksi Nursiah Alias Sia Binti (Alm) Caming ke rumah Terdakwa, barang mana sebelumnya berada dalam kekuasaan saksi korban lalu dipindahkan kedalam kekuasaannya untuk selanjutnya dipindahkan kerumahnya;

Menimbang bahwa dengan demikian frase mengambil telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dan mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang bahwa 1 (satu) buah koper beserta isinya tersebut adalah benda berwujud, bergerak, dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dipandang sebagai sesuatu barang

Menimbang bahwa dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

### **Unsur ketiga : “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”**

Menimbang bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu adanya hak kepemilikan atau penguasaan dari orang diluar diri pelaku yang melekat pada benda yang diambil baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa 1 (satu) buah koper beserta isinya tersebut merupakan milik Saksi Halijah Alias Mama Syukur Binti (Alm) Caming;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

**Unsur keempat: “Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak”**

Menimbang bahwa mengenai “Dengan Maksud” merupakan salah satu bentuk kesengajaan yang tergolong sebagai “kesengajaan sebagai niat” yang bermakna bahwa pelaku dipandang menghendaki baik mengenai perbuatannya maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut sedangkan yang dimaksud memiliki adalah perbuatan seseorang yang meletakkan sesuatu barang dalam kekuasaannya tujuan untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa ‘maksud memiliki’ ini berhubungan dengan sikap batin seseorang sehingga tidak dapat dibuktikan secara empirik, namun dapat dinilai berdasarkan perbuatan seseorang terhadap barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil koper saksi korban lalu menyerahkan sebagian emas yang diperoleh dari dalam koper milik saksi korban tersebut kepada anak dan isterinya sehingga dapat dipandang melakukan tindakan seolah-olah sebagai pemilik benda tersebut, hal mana pula menunjukkan bahwa sejak awal terdakwa memang menghendaki perbuatannya tersebut sehingga frase ‘maksud memiliki’ telah terpenuhi menurut hukum dan oleh karena itu selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ada atau tidaknya sifat melawan hukum dalam maksud memiliki dalam diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat ditafsirkan dalam beberapa bentuk, diantaranya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik—pemilik barang yang telah diuraikan sebelumnya, hal mana dilakukan oleh terdakwa agar tidak diketahui oleh pemilik yang sah, oleh karena itu datangnya maksud pelaku untuk memiliki barang tersebut dapat dipandang diiringi dengan pengetahuan bahwa barang tersebut adalah sepenuhnya milik orang lain, sehingga dengan sendirinya maksud kepemilikan terdakwa tersebut harus dipandang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian, atas pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi ;

**Unsur Kelima : "Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya";**

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu antara terbenam dan terbitnya matahari;

Menimbang bahwa waktu kejadian adalah sekitar jam 23.00 dimana waktu tersebut berada diantara jam 18.00 (waktu dimana biasanya matahari terbenam) dan jam 06.00 (waktu dimana biasanya matahari terbit), sehingga harus dipandang sebagai malam hari;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai frase **di dalam rumah** atau suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya dihubungkan dengan fakta bahwa terdakwa mengambil koper milik saksi korban didalam kamar didalam rumah saksi Nursiah Alias Sia Binti (Alm) Caming sudah dapat dipandang terpenuhi karena kamar tersebut berada dalam suatu rumah meski dengan pekarangan yang tidak tertutup;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, atas pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi ;

**Unsur Keenam: ” yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk seseorang yang hadir dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup tanpa dikehendaki atau tanpa seizin orang yang berhak;

Menimbang bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa hadir ditempat kejadian tanpa diundang oleh saksi korban ataupun orang lain yang berhak, dan tidak pula mendapat izin dari orang yang berhak tersebut sehingga unsur ini harus dipandang terpenuhi;

Menimbang bahwa semua unsur terpenuhi maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair

Menimbang bahwa dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah diberi sanksi setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa telah ditahan sejak tanggal sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka pidana yang dijatuhkan kepadanya harus dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani;

Menimbang bahwa sebelumnya terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung emas mesin 4,20 % dengan berat 2,84 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas peniti + mainan dengan berat 6,6 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas anak-anak dengan berat 2 gram;
- 1 (satu) buah anting-anting emas gipsy 22 K dengan berat 0,95 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas stempel 22 K dengan berat 0,9 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas anak-anak AD dengan berat 0,5 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas permata merah dengan berat 0,5 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas bambu bambu dengan berat 1,6 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas permata hitam dengan berat 6,7 gram;
- 5 (lima) lembar nota kontan dari Toko Qadafi;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- 1 (satu) buah tempat emas merek Omega;
- 2 (dua) lembar sarung;
- 3 (tiga) lembar celana panjang;
- 1 (satu) lembar baju;
- 1 (satu) lembar jilbab .
- Adalah milik Halijah Alias Mama Syukur Binti (Alm) Caming maka

haruslah dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

- **Hal – hal yang memberatkan :**
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah ketiga kalinya melakukan hal serupa;
- **Hal – hal yang meringankan :**
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDDIN Alias UDIN Alias ACO SAWAYA Bin (Alm) KACO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan Pidana atas diri terdakwa **JAMALUDDIN Alias UDIN Alias ACO SAWAYA Bin (Alm) KACO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun .;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa diperkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah koper warna coklat merek Polo Prince;
  - 1 (satu) buah kalung emas mesin 4,20 % dengan berat 2,84 gram;
  - 1 (satu) buah kalung emas peniti + mainan dengan berat 6,6 gram;
  - 1 (satu) buah kalung emas anak-anak dengan berat 2 gram;
  - 1 (satu) buah anting-anting emas gipsy 22 K dengan berat 0,95 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin emas stempel 22 K dengan berat 0,9 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas anak-anak AD dengan berat 0,5 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas permata merah dengan berat 0,5 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas bambu bambu dengan berat 1,6 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas permata hitam dengan berat 6,7 gram;
- 5 (lima) lembar nota kontan dari Toko Qadafi;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- 1 (satu) buah tempat emas merek Omega;
- 2 (dua) lembar sarung;
- 3 (tiga) lembar celana panjang;
- 1 (satu) lembar baju;
- 1 (satu) lembar jilbab;

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Perempuan Halijah Alias*

*Mama Syukur Binti (Alm) Coming;*

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 oleh kami, NURJAMAL, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI MAULANA, SH dan ADNAN SAGITA, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Hj. SALMA PALOGAI., Spdi., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri ALFRED PASANDE, SH., Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan dihadapan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

1. ANDI MAULANA, SH.

TTD

1. ADNAN SAGITA, SH., M.Hum

Hakim Ketua Majelis,

TTD

NURJAMAL, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. SALMA PALOGAL, S.Pdi.

Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
PENGADILAN NEGERI MAJENE  
WAKIL PANITERA

JAWARUDDIN, SH.

NIP : 19630804 199103 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)